



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANUARTA ALIAS TONGAH BIN KARIM;**
2. Tempat lahir : Pematang Panggang (Ogan Koming Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Koming Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Danuarta Alias Tongah Bin Karim bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek realme C21Y warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP merek Realme C21Y warna kuning, Nomor IMEI 1 868780055515736, IMEI 2 868780055515728 (dikembalikan kepada saksi Kornelius Ranji Trang Anak Dari Rubadi);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-378/K/Eoh.2/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Danuarta Alias Tongah Bin Karim bersama-sama dengan Udin Sambe (DPO) dan Warman Alias Liman Bin Sulaiman (DPO) pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Udin Sambe (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengajak melakukan pencurian di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena dijanjikan akan mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut sehingga Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa bersama Udin Sambe dengan berjalan kaki berangkat menuju lokasi yang bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada saat berjalan menuju lokasi Terdakwa dan Udin Sambe bertemu Warman Alias Liman (DPO) yang menanyakan tujuan Terdakwa dan Udin Sambe lalu dijawab Udin Sambe “mau mencuri”, mendengar hal tersebut Warman Alias Liman menawarkan diri untuk ikut melakukan pencurian yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan Udin Sambe. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Udin Sambe dan Warman Alias Liman berangkat menuju lokasi. Sesampainya di lokasi sekira pukul 01.00 WIB Udin Sambe dan Warman Alias Liman langsung memberhentikan mobil travel yang dikendarai saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi yang sedang melintas, lalu Terdakwa langsung mendekat ke arah pintu mengancam saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi dengan cara mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah leher yang mana saat itu pula Udin Sambe dan Warman Alias Liman langsung meminta uang karena merasa terancam dan takut saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun ditolak oleh Udin Sambe dan Warman Alias Liman, selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kag



langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merek realme C21Y warna hitam yang berada di atas dasboar mobil, saat itu saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi melakukan perlawanan dengan cara merebut handphone tersebut dari tangan Terdakwa hingga terjadi tarik menarik hingga membuat handphone tersebut terjatuh ke aspal, saat itu pula Udin Sambe dan Warman Alias Liman langsung mengambil uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi. Kemudian Terdakwa bersama Udin Sambe dan Warman Alias Liman pergi meninggalkan lokasi dengan membawa uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek realme C21Y warna hitam milik saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi;

Bahwa 1 (satu) buah handphone merek realme C21Y warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi sehari-hari dan uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) diambil dan dipergunakan oleh Udin Sambe dan Warman Alias Liman;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi mengalami kerugian ditafsirkan sebesar Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur, yang beralamat di Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah kehilangan barang miliknya;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 01.00 WIB, saksi yang sedang melintas di Jalan Lintas Timur, secara tiba-tiba dihentikan mobilnya oleh salah seorang pelaku yang kemudian mendekati saksi sambil meminta uang. Saksi lalu langsung memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku lainnya, yang mana 1 (satu) orang pelaku membawa senter (alat penerangan) dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kag



Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pisau. Kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke leher saksi sambil mengatakan “Ini pisau sudah di leher kamu”, dikarenakan takut saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu pula Terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi yang terletak di atas dasbor mobil. Saat itu saksi sempat menarik handphone tersebut, sehingga kemudian terjadi tarik menarik sampai handphone tersebut terjatuh dan berhasil diambil oleh Terdakwa bersama pelaku lainnya. Setelahnya Terdakwa dan pelaku lainnya pergi meninggalkan lokasi menuju ke arah Desa Pematang Panggang;

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan, disebabkan takut karena Terdakwa meletakkan pisau di leher saksi dan saksi juga takut jika penumpang yang ada di travel saksi akan terluka;

- Bahwa saksi selaku pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil uang dan handphone tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini belum terdapat perdamaian antara saksi dan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna hitam merupakan handphone milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak HP merek Realme C21Y warna kuning, Nomor IMEI 1 868780055515736, IMEI 2 868780055515728 merupakan kotak dari handphone tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Eet Bin Guntar Ibrata dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur, yang beralamat di Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi telah kehilangan barang miliknya;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, saksi mendapatkan informasi dari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Reskrim Polsek Mesuji yang mengabarkan bahwa saat ini Terdakwa sedang berada di Pos Lantas Wilayah Hukum Polres Mesuji Lampung yang berbatasan dengan Desa Pematang Panggang. Mengetahui hal tersebut saksi bersama rekan lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi saksi mendapati keberadaan Terdakwa, sehingga kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama dengan 2 (dua) orang temannya telah mengambil barang milik saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, di Jalan Lintas Timur, Desa Pematang Panggang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara Terdakwa dan teman-temannya menghentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi yang saat itu sedang melintas. Kemudian teman Terdakwa meminta uang kepada saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi tersebut, namun ia hanya memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Karena merasa uang tersebut sangat sedikit, Terdakwa lalu mendekati dan mengancam saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi tersebut dengan mengarahkan 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau ke arah leher saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi dan lalu merampas 1 (satu) unit handphone merek realme C21Y warna hitam dan juga uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan korban;

- Bahwa saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi selaku pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil uang dan handphone tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi mengalami kerugian sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna hitam merupakan handphone milik saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi yang telah diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak HP merek Realme C21Y warna kuning, Nomor IMEI 1 868780055515736, IMEI 2 868780055515728 merupakan kotak dari handphone tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur, yang beralamat di Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saudara Udin Sambe dan saudara Warman Alias Liman telah mengambil barang milik saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 18.00 WIB, saudara Udin Rambe datang ke rumah Terdakwa dan mengajaknya untuk melakukan penodongan. Terdakwa yang menyetujui ajakan tersebut kemudian pergi bersama dengan saudara Udin Rambe dengan berjalan kaki;
- Bahwa setibanya di pasar, keduanya bertemu dengan saudara Warman Alias Liman yang lalu menanyakan kemana Terdakwa dan saudara Udin Rambe akan pergi. Saudara Udin Rambe kemudian mengatakan bahwa ia dan Terdakwa akan pergi melakukan penodongan. Mengetahui hal tersebut, saudara Warman Alias Liman meminta untuk ikut, sehingga ketiganya lalu pergi bersama-sama menuju ke Jalan Lintas Timur;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, mobil yang dikendarai oleh saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi melintas di lokasi. Saudara Udin Sambe dan saudara Warman Alias Liman langsung meminta uang kepada korban, namun ia hanya memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Karena merasa uang tersebut sangat sedikit, Terdakwa lalu mendekati dan mengancam saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi tersebut dengan mengarahkan 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau ke arah leher saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi dan lalu merampas 1 (satu) unit handphone merek realme C21Y warna hitam dan juga uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan korban. Setelahnya Terdakwa dan pelaku lainnya pergi meninggalkan lokasi sambil membawa barang yang telah diambilnya tersebut menuju ke arah Desa Pematang Panggang;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek realme C21Y warna hitam dan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain game;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terdakwa gunakan untuk mengancam korban adalah milik Udin Sambe;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kag



- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berperan mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan merampas 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam milik korban, saudara Udin Sambe berperan menghadang kendaraan yang dikendarai oleh korban dan merampas secara paksa uang korban, dan saudara Warman Alias Liman berperan menghadang kendaraan yang dikendarai oleh korban dan merampas secara paksa uang korban;
- Bahwa saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi selaku pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil uang dan handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna hitam merupakan handphone milik saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian dengan kekerasan pada tahun 2021 dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna hitam;
2. 1 (satu) buah kotak HP merek Realme C21Y warna kuning, Nomor IMEI 1 868780055515736, IMEI 2 868780055515728;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur, yang beralamat di Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saudara Udin Sambe dan saudara Warman Alias Liman telah mengambil barang milik saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 18.00 WIB, saudara Udin Rambe datang ke rumah Terdakwa dan mengajaknya untuk melakukan penodongan. Terdakwa yang menyetujui ajakan tersebut



kemudian pergi bersama dengan saudara Udin Rambe dengan berjalan kaki;

- Bahwa setibanya di pasar, keduanya bertemu dengan saudara Warman Alias Liman yang lalu menanyakan kemana Terdakwa dan saudara Udin Rambe akan pergi. Saudara Udin Rambe kemudian mengatakan bahwa ia dan Terdakwa akan pergi melakukan penodongan. Mengetahui hal tersebut, saudara Warman Alias Liman meminta untuk ikut, sehingga ketiganya lalu pergi bersama-sama menuju ke Jalan Lintas Timur;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, mobil yang dikendarai oleh saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi melintas di lokasi. Saudara Udin Sambe dan saudara Warman Alias Liman langsung meminta uang kepada korban, namun ia hanya memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Karena merasa uang tersebut sangat sedikit, Terdakwa lalu mendekati dan mengancam saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi tersebut dengan mengarahkan 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau ke arah leher saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi dan lalu merampas 1 (satu) unit handphone merek realme C21Y warna hitam dan juga uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan korban. Setelahnya Terdakwa dan pelaku lainnya pergi meninggalkan lokasi sambil membawa barang yang telah diambilnya tersebut menuju ke arah Desa Pematang Panggang;

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek realme C21Y warna hitam dan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain game;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berperan mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan merampas 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam milik korban, saudara Udin Sambe berperan menghadang kendaraan yang dikendarai oleh korban dan merampas secara paksa uang korban, dan saudara Warman Alias Liman berperan menghadang kendaraan yang dikendarai oleh korban dan merampas secara paksa uang korban;

- Bahwa saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi selaku pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil uang dan handphone tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kag



- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi mengalami kerugian sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna hitam merupakan handphone milik saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi yang telah diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak HP merek Realme C21Y warna kuning, Nomor IMEI 1 868780055515736, IMEI 2 868780055515728 merupakan kotak dari handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Danuarta Alias Tongah Bin Karim** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani



sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon "mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi". Sedangkan menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur, yang beralamat di Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saudara Udin Sambe dan saudara Warman Alias Liman telah mengambil barang milik saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 18.00 WIB, saudara Udin Rambe datang ke rumah Terdakwa dan mengajaknya untuk melakukan penodongan. Terdakwa yang menyetujui ajakan tersebut kemudian pergi bersama dengan saudara Udin Rambe dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa setibanya di pasar, keduanya bertemu dengan saudara Warman Alias Liman yang lalu menanyakan kemana Terdakwa dan saudara Udin Rambe akan pergi. Saudara Udin Rambe kemudian mengatakan bahwa ia dan Terdakwa akan pergi melakukan penodongan. Mengetahui hal tersebut, saudara Warman Alias Liman meminta untuk ikut, sehingga ketiganya lalu pergi bersama-sama menuju ke Jalan Lintas Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, mobil yang dikendarai oleh saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi melintas di lokasi. Saudara Udin Sambe dan saudara Warman Alias Liman langsung meminta uang kepada korban, namun ia hanya memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Karena merasa uang tersebut sangat sedikit, Terdakwa lalu mendekati dan mengancam saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi tersebut dengan mengarahkan 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau ke arah leher saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi dan lalu merampas 1 (satu) unit handphone merek realme C21Y warna hitam dan juga uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan korban. Setelahnya Terdakwa dan pelaku lainnya pergi meninggalkan lokasi sambil membawa barang yang telah diambilnya tersebut menuju ke arah Desa Pematang Panggang;

Menimbang, bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek realme C21Y warna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain game;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berperan mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan merampas 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam milik korban, saudara Udin Sambe berperan menghadang kendaraan yang dikendarai oleh korban dan merampas secara paksa uang korban, dan saudara Warman Alias Liman berperan menghadang kendaraan yang dikendarai oleh korban dan merampas secara paksa uang korban;

Menimbang, bahwa saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi selaku pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil uang dan handphone tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi mengalami kerugian sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna hitam merupakan handphone milik saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi yang telah diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak HP merek Realme C21Y warna kuning, Nomor IMEI 1 868780055515736, IMEI 2 868780055515728 merupakan kotak dari handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone dan sejumlah uang milik Terdakwa. Di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi selaku pemiliknya, dengan cara Terdakwa bersama saudara Udin Sambe dan saudara Warman Alias Liman menghadang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah mobil berhenti saudara Udin Sambe dan saudara Warman Alias Liman langsung mengambil secara paksa sejumlah uang milik saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi. Setelahnya Terdakwa juga mendekati dan mengancam saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi tersebut dengan mengarahkan 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau ke arah leher saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi dan lalu merampas 1 (satu) unit handphone merek realme C21Y warna hitam dan juga uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan korban. Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan kedua temannya pergi meninggalkan lokasi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek realme C21Y warna hitam dan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain game. Sedangkan saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi selaku pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil uang dan handphone tersebut. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan maksud untuk memiliki uang dan handphone tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melakukan kekerasan' sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan 'ancaman Kekerasan' adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut atau untuk tujuan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri atau agar barang yang telah diambilnya tetap berada ditangan pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, sebelum mengambil uang dan handphone dari saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi, Terdakwa terlebih



dahulu mengarahkan 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau ke arah leher saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi dan lalu merampas 1 (satu) unit handphone merek realme C21Y warna hitam dan juga uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengarahkan 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau ke arah leher saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi tersebut, merupakan bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat : "Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Udin Sambe dan saudara Warman Alias Liman, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa berperan mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan merampas 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam milik korban, saudara Udin Sambe berperan menghadang kendaraan yang dikendarai oleh korban dan merampas secara paksa uang korban, dan saudara Warman Alias Liman berperan menghadang kendaraan yang dikendarai oleh korban dan merampas secara paksa uang korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak HP merek Realme C21Y warna kuning, Nomor IMEI 1 868780055515736, IMEI 2 868780055515728;

yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi dan selama persidangan diakui sebagai milik saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi, maka dikembalikan kepada saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian dengan kekerasan pada tahun 2021 dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANUARTA ALIAS TONGAH BIN KARIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak HP merek Realme C21Y warna kuning, Nomor IMEI 1 868780055515736, IMEI 2 868780055515728;Dikembalikan kepada saksi Kornelius Ranji Trang Anak dari Rubadi;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Octasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.